

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORPORASI  
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG  
DIAKIBATKAN OLEH DUMPING LIMBAH KE MEDIA  
LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan  
No.206/Pid.B/LH/2022/PN Btg)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**RICO NAMPATY PINEM**  
**Npm. 2006200067**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah B3 Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan 206Pid.b/LH/2022/PN-Btg).

Nama : Rico Nampaty Pinem

NPM : 2006200067


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2024.**

Dosen Penguji

		
<b><u>(Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H)</u></b> NIDN : 0118097203	<b><u>(Burhanuddin, S.H.,M.H.)</u></b> NIDK : 0125055901	<b><u>(Hj. Asliani, S.H., M.H)</u></b> NIDN : 0126060802

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : RICO NAMPATY PINEM  
NPM : 2006200067  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA  
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG  
DIAKIBATKAN OLEH DUMPING LIMBAH KE MEDIA  
LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan  
206/Pid.B/LH/2022/PN-Btg)  
Dosen Pembimbing : Hj, Asliani S.H., M.H  
(NIDN. 0126060802)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : RICO NAMPATY PINEM  
**NPM** : 2006200067  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN OLEH DUMPING LIMBAH B3 KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan 206/Pid.B/LH/2022/PN-Btg)  
**Penguji** :  
1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H NIDN. 0118097203  
2. BURHANUDDIN, S.H., M.H. NIDK. 0125055901  
3. HJ, ASLIANI S.H., M.H. NIDN. 0126060802

**Lulus**, dengan nilai A, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

**PANITIA UJIAN**  
**Ketua**

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.**  
NIDN. 0122087502

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : RICO NAMPATY PINEM  
**NPM** : 2006200067  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN OLEH DUMPING LIMBAH B3 KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan 206/Pid.B/LH/2022/PN-Btg)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 September 2024  
Saya yang menyatakan,



**RICO NAMPATY PINEM**  
NPM. 2006200067

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 206/Pid.B/LH/2022/PN.Btg)**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana.

Skripsi ini merupakan persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya dan keluarga. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untuk saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Asliani, S.H.,M.H. Selaku pembimbing, yang penuh dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Terima Kasih diucapkan kepada Bapak Dr.Faisal Riza S.H.,M.H selaku kepala bagian hukum pidana yang telah memberi arahan dalam pengajuan judul skripsi.
5. Terimakasih diucapkan kepada Bapak Muhammad Yusrizal, S.H.,M.kn. selaku dosen pembimbing akademik, yang penuh dengan perhatian telah memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Teman-teman hukum pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas

semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Terimakasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan semua pihak yang membutuhkan. Atas segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan semoga menjadi amal saleh dan mendapat balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin

Medan, 6 Agustus 2024

Penulis

**Rico Nampaty Pinem**  
**NPM:2006200067**

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURDIS TINDAK PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN OLEH DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan 206/Pid.B/LH/2022/PN Btg)**

**Rico Nampaty Pinem  
Npm. 2006200067**

Lingkungan merupakan sumber benda, kondisi dan termasuk di dalamnya manusia dan semua tingkah lakunya, serta berada dalam suatu ruang yang mempengaruhi kelangsungan hidup. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Melihat permasalahan lingkungan hidup semakin hari semakin menunjukkan peningkatan besar. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakkan hukum lingkungan hidup belum berhasil. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan sumber daya alam, khususnya dalam pengawasan dan pengembangan mekanisme hidup. Sebagian besar kejahatan lingkungan hidup melibatkan korporasi. Salah satunya ialah pembuangan limbah usaha dengan sengaja oleh pelaku usaha.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan studi putusan melalui pendekatan undang-undang, kasus dan mempelajari sebuah putusan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Larangan tersebut diatur dalam pasal 69 UUPPLH. Di dalam pasal KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya tidak ditemukan unsur tindak pidana yang seragam. Walaupun unsur-unsur tindak pidana berbeda-beda tapi pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu : Perbuatan/kelakuan (aktif, positif atau pasif dan negatif). Akibat (khusus untuk tindak pidana yang dirumuskan secara materil), melawan hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil/unsur-unsur diam-diam dan tidak adanya dasar pembenar. Dalam hal pertanggungjawaban pidana terdapat dua pihak yakni pelaku yang menyebabkan terjadinya kerugian dan korban yang menderita kerugian. Dalam perspektif hukum pidana, ganti rugi juga disebut pertanggungjawaban pidana.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Korporasi, Pencemaran Lingkungan.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Tujuan Penelitian .....	7
B. Manfaat Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tinjauan Yuridis .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Korporasi.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup.....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>

A. Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi.....	31
B. Unsur-Unsur Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindakan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup .....	47
C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah Berdasarkan Putusan Nomor 206/Pid.B/LH/2022/PN Btg .....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan merupakan sumber benda, kondisi dan termasuk di dalamnya manusia dan semua tingkah lakunya, serta berada dalam suatu ruang yang mempengaruhi kelangsungan hidup. Istilah lingkungan hidup dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 32.Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. <sup>1</sup>

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dipisahkan. *Ibi ius societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.<sup>2</sup>

Lingkungan yang tercemar kadang tampak jelas pada kita, seperti timbunan sampah di pasar tradisional, muara sungai, atau asap knalpot kendaraan bermotor

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>2</sup> Asliani Harahap. (2018). “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat”. *Jurnal edutech* vol.4 No.2, halaman 1

di jalan raya yang macet. Ada pula pencemaran yang kurang tampak, seperti terlepasnya gas hidrogen sulfida dari sumur minyak yang tidak lagi beroperasi, atau

suara musik yang mengganggu pendengaran.<sup>3</sup> Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (17) dikatakan bahwa, “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan prikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diaturnya norma mengenai lingkungan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

---

<sup>3</sup> Ramli Utina dan Dewi Wahyuni K. Baderan. 2009 Gorontalo, *Ekologi dan Lingkungan Hidup*, halaman 75.

Melihat permasalahan lingkungan hidup semakin hari semakin menunjukkan peningkatan besar. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakkan hukum lingkungan hidup belum berhasil. Hal ini disebabkan karena tidak konsistensinya pelaksanaan manajemen lingkungan.

Sebagian besar kejahatan lingkungan melibatkan korporasi, dalam arti bahwa kejahatan dilakukan dalam lingkup korporasi dan atas nama korporasi.<sup>4</sup> Salah satu ialah pembuangan limbah usaha dengan sengaja oleh pelaku usaha.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ  
(27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28)

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?” ( QS. Shad 27-28 )

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14) dan (16) ada 2 jenis tindak

---

<sup>4</sup> Andri G Wibisana. (2016) . “Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*” Vol.46 No.2, halaman 152

pidana lingkungan hidup yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (14): Pencemaran lingkungan ialah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditentukan.

Pasal 1 ayat (16) : Perusakan Lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menyebabkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dikemukakan tentang perbuatan pidana, bahwa perbuatan pencemaran lingkungan merupakan salah satu bentuk pidana. Pidana yang dimaksud ialah yang mengakibatkan lingkungan rusak, tercemar dan menimbulkan orang lain cedera atau mati. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 .

Mekanisme hukum korporasi yang melakukan tindak pidana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) korporasi ialah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisir, baik yang merupakan badan hukum maupun tidak badan hukum. Tindak pidana korporasi lingkungan

hidup masih belum bisa menjerat korporasi dalam sanksi pidana sebab belum adanya payung hukum. Disahkannya Perma No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi memberikan pijakan bagi aparat penegak hukum.

Hukum tidak hanya mengatur orang perseorangan sebagai subjek hukum, akan tetapi subjek hukum selain orang perseorangan. Subjek hukum yang dimaksud ialah badan hukum (*rechtsperson*), yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum. Di Indonesia, perkembangan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana terjadi diluar KUHP, dalam perundang-undangan khusus. Sedangkan KUHP sendiri masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa orang.<sup>5</sup> Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang notabene menjadi KUHP Nasional mengatur tindak pidana korporasi sebagaimana diatur Pasal 46 ditafsirkan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, serta bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi.

Kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Batang Alam Industrie. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, Jawa Tengah menyatakan PT. Batang Alam Industrie telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup “melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin” di area terbuka tanpa atap samping jalan depan

---

<sup>5</sup> Paulus Auluk Fajar Dwi Santo (2012) “Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggung Jawaban Dalam Tindak Pidana”. *Humaniora* Vol 3 No 2, halaman 427

gedung boiler dalam area PT.Batang Alam Industrie. PT.Batang Alam Industrie selaku korporasi yang diwakili oleh Enrico Nathan Jaya Wiyanto M.Sc. selaku direktur utama, dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah ). Dari pemeriksaan saksi dan barang bukti, perusahaan terbukti melanggar pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusahaan yang diwakili oleh Enrico Nathan Jaya Wiyanto M.Sc. tersebut melakukan pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh dumping limbah ke media lingkungan tanpa ijin dan dengan sengaja melakukan perbuatan tanpa melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu udara air laut atau kriteria baku pencemaran lingkungan hidup. Perusahaan tersebut melakukan pembakaran bahan bakar batubara menggunakan tiga mesin boiler jenis stocker boiler dimana setelah proses pembakaran di boiler tersebut diperoleh sisa hasil pembakaran berupa limbah B3. Lingkungan dapat dirusak oleh pencemaran baik dari sumber langsung maupun tidak langsung. Kesehatan manusia dan kelangsungan makhluk hidup dapat terancam apabila terjadi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ialah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>6</sup> Peran dari korporasi semakin sering kita rasakan bahkan sampai mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Dampak yang kita rasakan ada dampak positif dan dampak negatif. dampak positifnya seperti pemasukan devisa, pajak dan lain sebagainya. Dampak negatifnya seperti pencemaran, perusakan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

sumber daya alam dan lain sebagainya. Dalam hukum pidana, tindak pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup menjadi persoalan menarik. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menulis penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan No.206/Pid.B/LH/2002/PN Btg)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi ?
- b. Bagaimanakah unsur-unsur pidana korporasi yang melakukan tindakan dumping limbah ke media lingkungan hidup?
- c. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh dumping limbah berdasarkan putusan nomor 206/Pid.B/LH/2022/PN Btg?

### **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan korporasi.
- b. Untuk mengetahui unsur-unsur pidana korporasi yang melakukan tindakan dumping limbah ke media lingkungan.
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh dumping limbah berdasarkan putusan nomor 206/Pid.B/LH/2022/PN Btg.

## **B. Manfaat Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pendidikan dan perkembangan hukum yang berkaitan dengan judul ini, dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi korporasi dalam pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.<sup>7</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang

---

<sup>7</sup> Faisal, *et.al.* 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. CV. Pustaka Prima, halaman 5.

Diakibatkan Oleh Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan No.206/Pid.B/LH/2002/PN Btg ) “.

Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>8</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis merupakan suatu analisis hukum terhadap suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan pendekatan hukum.
2. Tindak Pidana, istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaarfiet* atau *delict*. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Istilah *strafbaarfiet* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing artinya suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman (pidana).<sup>9</sup>
3. Korporasi, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (1) menyebutkan

---

<sup>8</sup> Marwan, SM., & Jimmy, IP. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, halaman. 651.

<sup>9</sup> Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Penerbit CV Budi Utama, halaman 5-6.

korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

4. Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14) menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, energi, zat, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
5. Dumping, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (24) menyebutkan bahwa dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
6. Limbah, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (20) menyebutkan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan tema yang diangkat dalam penelitian ini terkait **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan No.206/Pid.B/LH/2002/PN Btg)”** adalah asli dan

dilakukan oleh penelitian sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, fakta-fakta sosial yang terjadi. Pada dasarnya originalitas penulis adalah bagian penting dalam penelitian hukum dan tentunya penelitian-penelitian bidang ilmu lainnya.<sup>10</sup>

Dari berbagai judul penelitian yang pernah diangkat atau dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain :

1. Judul penelitian skripsi penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3 dikabupaten Brebes ini ditulis oleh saudara Filippo Apriando 2020 Fakultas Hukum ATM Jaya Yogyakarta, bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis Rizquillah Muhammad berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan. Penulis lebih menggambarkan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3 yang berada dikabupaten Brebes, kemudian perbedaan selanjutnya apa saja kendala dan solusi bagi penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah berbahaya dan beracun (B3) di kabupaten Brebes. Untuk itu dapat disimpulkan masih terdapat perbedaan antara kedua penelitian.
2. Judul penelitian skripsi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan dumping limbah (studi kasus putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.TJK). Ditulis oleh Sri Rahayu

---

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, Tahun 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)* Jakarta, Sinar grafika, halaman 26

Rahmat 2022 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, bahwa penelitian yang dilakukan Sri Rahayu Rahmat berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan. Penulis lebih menggambarkan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan dumping limbah pada putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN/TJK. Dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat perbedaan antara kedua penelitian .

3. Judul penelitian skripsi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindakan perusakan lingkungan hidup di bidang kelautan tahun 2018 ditulis oleh Ronaldi fakultas hukum Universitas Sriwijaya, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ronaldi berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan. Penulis lebih menggambarkan pertanggungjawaban pidana dan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat perbedaan antara kedua penelitian .

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini disusun hingga menjadi sebuah karya ilmiah yang memenuhi kriteria, data yang relevan perlu disajikan secara tertulis untuk skripsi ini.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang permasalahan yang akan penulis bahas.

Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>11</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.<sup>12</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Terkait pendekatan jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian penulisan ini menggunakan metode pendekatan yakni, pendekatan undang-undang, pendekatan penelitian kasus, pendekatan historis dan pendekatan komperatif.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang dengan menelaah segala regulasi dan undang-undang yang berlaku terkait isu hukum

---

<sup>11</sup> *Ibid* halaman 19

<sup>12</sup> *Ibid* halaman 110

yang akan diteliti penulis. Selanjutnya menggunakan pendekatan kasus menganalisis dan mempelajari sebuah putusan.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah putusan hakim No.206/Pid.B/LH/2022/PN Btg. Mengenai jenis data yaitu dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

a. Bahan hukum primer ialah bahan-bahan yang mengikat perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka hukum primer yang digunakan terdiri :

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Putusan Pengadilan Negeri Batang Jawa Tengah Nomor 206/Pid.B/LH/2022/PN.Btg

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan judul penelitian.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti, kamus bahasa, dan bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu, Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan/atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet dan/atau website.

#### 6. Analisis Data

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistemasi untuk memberikan bahan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif dan menggabungkan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus juga menggunakan aturan-aturan lain yang berkembang dalam ilmu hukum.

Menggunakan kalimat sederhana dan logis, ditarik kesimpulan yang mampu memecahkan masalah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Yuridis**

##### **1. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Tinjauan Yuridis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>13</sup> Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya .

Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan aturan yang menunjukkan tentang tindakan mana yang dapat dihukum atau dipidana. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilaksanakan

---

<sup>13</sup> *Ibid* halaman 651

secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaarfiel* atau *delict*. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Istilah *strafbaarfiel* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. sedangkan delik dalam bahasa asing artinya suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah :

- a. *Strafbar Feit* adalah peristiwa pidana
- b. *Strafbare Handling* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. Delik yang didalam bahas belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit* yang masing-masing memiliki arti sebagai berikut:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh

3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfiel* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang dapat dipidana.<sup>14</sup>

Cara merumuskan tindak pidana:

- a). Menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana.
- b). Hanya disebutkan kualifikasi dari tindak pidana tanpa menguraikan unsur-unsurnya.

Misal: Pasal 351 KUHP menyebutkan dengan penganiayaan. Maka dalam hal ini penafsiran historis, misalnya pengertian penganiayaan adalah tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada orang lain dan yang menyebabkan luka atau sakit.

- c). Gabungan nomor satu dan dua.

Hakim dalam diktum putusannya seringkali hanya menyebut kualifikasinya saja.

15

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian tindak pidana lebih dalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut ada unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

---

<sup>14</sup> Amri Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit education Yogyakarta dan pukup Indonesia, halaman 18-19

<sup>15</sup> Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*, diterbitkan atas kerja sama airlangga university press dan LP3 universitas airlangga, halaman 45.

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku ,atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>16</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *crimina actocissima*, *actrocia* dan *levia* yang berdasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat ringan kejahatan, dimana berat ringan nya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada berat ringanya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.<sup>17</sup>

Delik yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dibagi menjadi dua :

#### a. *Rechtdelicten* (Kejahatan)

Jenis perbuatan pidana ini disebut juga dengan *mala in se* artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan ada pada Pasal 104 sampai pasal 488 KUHP.

---

<sup>16</sup> Indah Sari. (2019). "Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan". *Jurnal hukum dirgantara-fakultas hukum Universitas Dirgantara Marsyikal Suryadarma*, Vol 10 hal 68-69.

<sup>17</sup> Faisal, 2021, *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, Halaman 82.

*b. Overtredingen (Pelanggaran)*

Jenis perbuatan pidana ini disebut juga dengan *mala prohibita* atau *Malum Crimes* artinya perbuatan pelanggaran ini dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang menghendaki demikian. Perbuatan yang digolongkan dalam pelanggaran ada pada Pasal 489 sampai 569 KUHP.<sup>18</sup>

#### **4. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana**

Tujuan adanya hukum pidana itu sebagaimana tujuan hukum pada umumnya adalah melindungi masyarakat. Mengenai tujuan khusus hukum pidana menurut para ahli hukum pidana berbeda-beda. Tujuan hukum pidana menurut Remmelink bukan pada diri sendiri, tetapi ditunjukkan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar tergantung pada adanya paksaan.<sup>19</sup>

Fungsi hukum pidana secara umum fungsinya sama dengan fungsi hukum lainnya. Fungsi hukum pada umumnya adalah :

- a) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat
- b) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin
- c) Sebagai sarana penggerak pembangunan

---

<sup>18</sup> Faisal Riza dan Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press, halaman 56.

<sup>19</sup> *Ibid* halaman 10.

d) sebagai fungsi kritis.<sup>20</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

### 1. Pengertian Korporasi

Korporasi, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (1) menyebutkan korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Secara umum hukum tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) sebagai subjek hukum, tetapi selain orang perseorangan dikenal pulak subjek hukum yang lain, seperti badan hukum yang padanya melakat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum. Korporasi sebagai gejala kemasyarakatan adalah fakta yang merupakan pergaulan hukum. Hal penting dalam suatu perkumpulan korporasi adalah memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia.<sup>21</sup>

Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pada pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata. Dalam berbagai aturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi ialah kumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dari pendapat di atas terlihat bahwa ada perbedaan pandangan mengenai subjek hukum, yaitu korporasi sebagai subjek hukum bidang hukum perdata dengan korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang hukum pidana. Pengertian

---

<sup>20</sup> *Ibid* halaman 14.

<sup>21</sup> Paulus Wisnu Yudoprakoso. 2016. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Pemidanaan Korporasi*. PT Kanisius, halaman 8

korporasi dalam bidang hukum perdata adalah badan hukum, sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Dalam hal ini pengertian korporasi dalam bidang hukum pidana yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata.<sup>22</sup>

Kejahatan korporasi ialah kejahatan yang kompleks baik itu dalam perencanaan maupun penyelenggaraan, oleh karena itu dalam hal menghadapi masalah mengenai kejahatan korporasi tidak cukup hanya menggunakan hukum pidana saja tetapi akan diperlukan suatu pengkajian hukum yang lebih mendalam lagi berkaitan dengan masalah kejahatan korporasi. Nilai-nilai, norma-norma, sikap, motif rasionalisasi dan kepercayaan yang ada dalam jaringan diantara penjahat, membentuk kultur *criminal* yang dinamakan subkultur kriminal atau kebudayaan khusus *criminal*.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Pertanggungjawaban korporasi sama seperti konsep pertanggungjawaban pidana secara umum. Dalam hukum pidana dikenal dengan konsep *liability* atau pertanggungjawaban dan merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah terkecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the*

---

<sup>22</sup> Paulus Auluk Fajar Dwi Santo. (2012). "Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana", *Humoniora* Vol 3 No.2, halaman 426.

*mind is legally blameworthy.*<sup>23</sup> Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana *actus reus*, dan ada sikap batin jahat atau tercela *mens rea*. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat 4 sistem :

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memiliki pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.<sup>24</sup>

### 3. Korporasi Sebagai Subjek Delik

Dalam hukum pidana khusus yang berada dalam peraturan pidana, nomenklatur korporasi disebut dengan tiga istilah yang berbeda-beda, yakni: pertama disebut sebagai korporasi mencakup badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketentuan semacam ini dapat dijumpai dalam UU tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, psikotropika, narkotika, pemberantasan perusakan hutan dan perdagangan orang. Kedua, disebut dengan nomenklatur

---

<sup>23</sup> Diakses pada tanggal 12 juni 2024  
[https://ejournal.uajy.ac.id/27828/3/195203094\\_Bab%202.pdf](https://ejournal.uajy.ac.id/27828/3/195203094_Bab%202.pdf)

<sup>24</sup> *Ibid* halaman 16

setiap orang yang didalamnya termasuk orang perseorangan dan korporasi. Formulasi semacam ini dapat dilihat dalam UU anti korupsi. Ketiga, menggunakan nomenklatur badan hukum, perserikatan, perseorangan dan yayasan. Eksplisit dapat ditemui dalam UU tindak pidana ekonomi.

Dalam hukum pidana khusus yang berada di luar peraturan pidana, terhampar beberapa istilah terkait nomenklatur diluar peraturan pidana, terhampar beberapa istilah terkait nomenkaltur korporasi, yakni:

- a. Badan hukum, perseroan, perserikatan dan yayasan.
- b. Badan hukum.
- c. Setiap orang yang meliputi orang.
- d. Setiap orang meliputi rang perseorangan atau korporasi.
- e. Badan hukum atau badan usaha.
- f. Korporasi tanpa ada penjelasan lanjutan.
- g. korporasi meliputi badan hukum dan bukan badan hukum
- h. perusahaan, meliputi orang perseorangan, korporasi baik yang badan hukum dan bukan badan hukum dan
- i. Perusahaan, perkumpulan dan korporasi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Hariman Satria, 2020, *Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, halaman 36 dan 42

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian Pencemaran Lingkungan**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14) menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dumasukkannya makhluk hidup, energi, zat, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Di Pasal yang sama ayat (13) Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Substansi hukum lingkungan, jika dilihat dari fungsinya, hukum lingkungan berisikan kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, baik langsung maupun tidak langsung. Hukum lingkungan mengatur tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dilakukan oleh masyarakat terhadap lingkungan.<sup>26</sup>

### **2. Bahan-Bahan Pencemaran Lingkungan**

Pencemaran lingkungan terjadi akibat masuknya zat asing (*polutan*) kedalam suatu lingkungan sehingga lingkungan itu menjadi tercemar. Ada tiga jenis polutan yaitu :

---

<sup>26</sup> Wahyu Widodo. 2023. *Hukum Lingkungan*. Jakarta Selatan: Damera Press, halaman 8

- a. *Stock Polutant*. *Polutan* ini terjadi apabila lingkungan memiliki daya serap sedikit atau tidak bisa sama sekali, misalnya bahan kimia sintesis persisten, logam berat sehingga akan terakumulasi dari waktu ke waktu.
- b. *Found polutant*. *Polutan* ini terjadi apabila lingkungan memiliki kekuatan daya serap. *Polutan* ini tidak menyebabkan kerusakan lingkungan kecuali jika sudah melebihi daya serap si penerima. *Polutan* ini tidak dapat dihancurkan melainkan dikonversi menjadi zat kurang berbahaya atau tidak berbahaya.
- c. *Notable polutant*. *Polutan* ini sangat terkenal dikarenakan potensinya mengganggu lingkungan hidup, misalnya logam berat, *polutan organik persisten, polisiklik, aromatik hidrokarbon, volatil* dan senyawa organik.<sup>27</sup>

### 3. Macam-Macam Pencemaran Lingkungan

Secara umum, masalah pencemaran dilihat dari media yang dicemarinya, dapat digolongkan menjadi 3 bagian kelompok, yaitu pencemaran udara (*air pollution*), pencemaran air (*water pollution*) dan pencemaran tanah (*soil pollution*). Pencemaran radiasi radioaktif bisa berada pada media udara, air, tanah ataupun makanan atau minuman. Pencemaran radiasi panas bisa berada pada media udara dan air.

---

<sup>27</sup> Diakses pada tanggal 12 juni 2024 [https://repository.um-surabaya.ac.id/2502/3/bab\\_2.pdf](https://repository.um-surabaya.ac.id/2502/3/bab_2.pdf)

Pencemaran udara ialah adanya bahan pencemar (*pollutant*) di udara. Pencemaran udara yaitu kualitas kimia (gas), fisika (debu) mikroorganisme di udara, tingkat radiasi, dan derajat kebisingan. Pertumbuhan industri merupakan keberhasilan pembangunan yang diupayakan oleh semua bangsa di dunia ini termasuk Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan industri, diikuti juga oleh meningkatnya sumber pencemaran, dan meningkatnya bahan pencemaran yang relatif penting di udara. Keadaan ini diindikasikan dengan meningkatnya kadar pencemaran udara setiap tahun secara signifikan.

Pencemaran air merupakan adanya pencemaran di dalam air. Pencemaran air merupakan kualitas kimia, fisika, daya hantar listrik, mikroorganisme di air dan tingkat radiasinya sesuai dengan peruntukan air tersebut. Maka insektisida dan herbisida ialah bahan pencemar yang paling banyak dijumpai di lingkungan permukiman, lingkungan pertanian, dan lingkungan perkebunan. *Insektisida* jenis *Chlorinated Hydrocarbons* merupakan penyebaran bahan kimia sintetik yang membahayakan kehidupan. Tingkat racun dari *insektisida* ini sangat potensial untuk memberikan akibat biologis pada semua makhluk hidup, bukan hanya pada serangga.

Pencemaran limbah industri kertas dan bubur kertas (*pulp*) yang belum menerapkan clean industri masih terus berlangsung di berbagai daerah. Industri ini banyak menggunakan air dalam prosesnya. Limbah cair tersebut masih banyak yang dibuang begitu saja di suatu hamparan atau tempat ekosistem dan mencemari tanah di lahan tersebut. Atau langsung dibuang ke sungai, danau, atau laut yang

mengakibatkan bertambahnya akumulasi bahan pencemar di perairan dan masih banyak lagi pencemaran yang sering kita jumpai.<sup>28</sup>

#### 4. Istilah Hukum Pidana Lingkungan

Pada tahun 1993 Hermien Hadiati Koeswadji penulis yang selalu menggunakan istilah hukum pidana lingkungan hidup, dalam buku ini tidak ditemukan batasan yang jelas dan alasan mengapa menggunakan istilah hukum pidana lingkungan. Pada salah satu bagian tulisan hanya disebutkan bahwa “Hukum pidana lingkungan dibatasi dalam ruang lingkup pidana objektif, yaitu sepanjang menyangkut aspek pidana dari UULH.” Dengan demikian perspektif yang digunakan adalah perspektif hukum pidana tentang lingkungan hidup.<sup>29</sup>

Beberapa kumpulan karangan termasuk tulisan Rh.G. Drupsteen yang berjudul *opstellen over het milieu strafrecht*, yang kalau dibahasa indonesiakan, akan menjadi “karangan-karangan mengenai hukum pidana lingkungan.” Walaupun karangan Th.G. Drupsteen di dalam kumpulan karangan tersebut memakai istilah *civielrechtelijke milieu recht* namun judul buku itu jelas sudah memakai istilah *milieustrafrecht* atau hukum pidana lingkungan. Jauh sebelum itu, di Jerman (Berlin) pada tahun 1985 terbit buku yang berjudul *Zur Verwatuingsakzessoritat des umweltsstrafrecht* atau tentang ketergantungan hukum pidana lingkungan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Subardan Rochmad. *Pencemaran Lingkungan*. Biol4420/Modul, halaman 1.8-1.9

<sup>29</sup> Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta:Kencana, halaman 28

<sup>30</sup> *Ibid* halaman 28-29

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi.**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 UUPPLH sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup (pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan).
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;

6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan di atas, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**a. Pasal 98 ayat (1)**

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Dipidana penjara, paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp

3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

Tindak pidana lingkungan dalam pasal tersebut dirumuskan secara materiil artinya barulah terjadi tindak pidana lingkungan apabila ada akibat dari buatan yang dilakukan itu, apabila tidak ada akibat dari perbuatan itu maka bukan pelanggaran terhadap pasal tersebut. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut. Pembuktian ini tentu perlu pemeriksaan laboratorium untuk memastikan telah dilampauinya baku mutu udara ambien, baku air, baku mutu air laut atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pengertian kata setiap kata orang yang dimaksud dalam rumusan tindak pidana lingkungan meliputi orang perseorangan dan korporasi. Dalam beberapa perkara tindak pidana lingkungan yang telah diproses, selain pelakunya baik orang perseorangan maupun korporasi misalnya perusahaan perkebunan, perusahaan tambang dan perusahaan perikanan.

Dalam Pasal 20 ayat (1) UUPPLH ditentukan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Adapun dalam ayat (2) ditentukan bahwa: baku mutu lingkungan hidup meliputi; (a) baku mutu air; (b) baku mutu air limbah; (c) baku mutu air laut; (d) baku mutu udara ambien; (e) baku mutu emisi; (f) baku mutu gangguan; dan (g) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian

Baku mutu lingkungan hidup adalah adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Adapun baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada, dan atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar *polutan* yang ditenggang untuk dimasukkan ke dalam air. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam udara ambien. Baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan dan kebauwan.<sup>31</sup>

#### **b. Pasal 98 ayat (2)**

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun denda paling sedikit Rp 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000.00 (dua belas miliar rupiah).

---

<sup>31</sup> Ruslan Renggong. 2018, *Hukum pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 158

Rumusan tindak pidana lingkungan dalam ayat (2) sama dengan yang dirumuskan dalam ayat (1), hanya saja ada unsur tambahan yakni unsur mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Unsur ini menjadi pemberat, artinya apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan secara sengaja mengakibatkan luka dan/atau bahaya kematian, maka pelaku diancam pidana yang lebih berat daripada ancaman pidana dalam ayat (1).

**c. Pasal 98 ayat (3)**

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan Orang luka berat atau mati. Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<sup>32</sup>

Sama halnya dengan rumusan tindak pidana lingkungan dalam ayat (1) dan ayat (2), pada ayat (3) ini, unsur tambahannya adalah korban dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan itu luka berat ataupun mati. Unsur ini merupakan pemberat sehingga apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan sengaja mengakibatkan luka berat bahkan kematian, maka pelaku diancam pidana lebih berat daripada ancaman pidana yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2).

**d. Pasal 99 ayat (1)**

---

<sup>32</sup> Lihat pasal 98 ayat (3) UUPPLH

Setiap orang karna kelalaiannya melakukan perbuatan mengakibatkan melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Dipidana penjara, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

**e. Pasal 99 ayat (2)**

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Dipidana penjara paling singkat 2 (dua ) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah).

**f. Pasal 99 ayat (3)**

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau mati. Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000.00 (sembilan miliar rupiah).<sup>33</sup>

Rumusan tindak pidana lingkungan yang ada dalam Pasal 99, juga merupakan rumusan materil. Artinya, perbuatan pelaku mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Adapun yang membedakan dengan rumusan tindak pidana lingkungan dalam Pasal 98, adalah dalam Pasal 99

---

<sup>33</sup> Lihat pasal 99 UUPPLH

perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan karena telah dilampauinya baku mutu udara ambien baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dilakukan semata karena kelalaian, bukan karena kesengajaan. Oleh karena itu, ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 99 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) lebih ringan daripada ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).<sup>34</sup>

**g. Pasal 100 ayat (1)**

Setiap orang melakukan baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan. Dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

**h. Pasal 100 ayat (2)**

Tindak pidana pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Rumusan tindak pidana lingkungan dalam Pasal 100 ayat (1) merupakan rumusan formil. Artinya, tidak diperlukan adanya akibat perbuatan, yang penting bahwa perbuatan itu telah dilakukan sehingga terjadi pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan. Namun demikian, menurut ayat (2) pasal ini, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dikenakan kepada pelaku apabila pelaku tidak mematuhi sanksi administrasi yang telah dijatuhkan kepadanya atau pelaku sudah

---

<sup>34</sup> *Ibid* halaman 160

melakukan pelanggaran lebih dari satu kali. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

#### **i. Pasal 101**

Setiap orang melepaskan dan/atau mendengarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan yang diatur dalam pasal 69 ayat (1) huruf g. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).<sup>35</sup>

Rumusan tindak pidana lingkungan dalam Pasal 101, juga dirumuskan secara formil, artinya yang penting perbuatan melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup telah dilakukan, maka tindak pidana lingkungan telah terwujud. Tidak perlu lagi mencari akibat dari perbuatan itu, karena pada saat terjadi perbuatan melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan maka pada saat itu telah terjadi tindak pidana lingkungan.

Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan melepaskan produk rekayasa genetik adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan mengedarkan produk rekayasa genetik adalah setiap kegiatan atau

---

<sup>35</sup> Lihat pasal 100 UUPPLH

serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

#### **j. Pasal 102**

Setiap orang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4). Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).<sup>36</sup>

Tindak pidana lingkungan yang dirumuskan dalam Pasal 102 tersebut juga dirumuskan secara formil, artinya tindak pidana lingkungan telah terwujud apabila pelaku melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Menurut Pasal 59 ayat (4) Pengelola limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3. Dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Adapun Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung B3.

---

<sup>36</sup> Lihat Pasal 59 UUPPLH

### **k. Pasal 103**

Setiap orang menghasilkan limbah B3 tidak melakukan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pasal 59. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).<sup>37</sup>

Tindak pidana lingkungan dalam Pasal 103 tersebut dirumuskan secara formil, artinya apabila pelaku yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3 dan limbah B3 ini tidak dikelola sesuai aturan yang berlaku, maka telah terwujud tindak pidana lingkungan. Menurut Pasal 59 ayat (1) setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Ayat (2) dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti pengelolaan limbah B3. Ayat (3) dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolanya diserahkan kepada pihak lain. Ayat (4) pengelola limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (5) menteri, gubernur, atau bupati atau walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin wajib diumumkan. Ayat (6) keputusan pemberian izin wajib diumumkan. Ayat (7) ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Lihat Pasal 103 UUPPLH

<sup>38</sup> *Ibid* halaman 161-162

### **l. Pasal 104**

Setiap orang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud pada pasal 60. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun) dan denda paling banyak Rp 3.000.000.00 (tiga miliar rupiah).<sup>39</sup>

Pasal 60 Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Dan, yang dimaksud dengan dumping (pembuangan, meletakkan, menempatkan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu

### **m. Pasal 105**

Setiap orang memasukkan limbah ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud pasal 69 ayat (1) huruf c. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000.00 (dua belas miliar rupiah).

Dalam pasal tersebut, yang dilarang adalah memasukkan limbah ke wilayah negara Republik Indonesia. Menurut pasal 69 ayat (1) huruf c, bahwa setiap orang dilarang memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah negara Republik indoneisa ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik

---

<sup>39</sup> Lihat Pasal 104 UUPH

Indonesia. Ketentuan ini dimaksud untuk melindungi negara dari upaya menjadikan sebagai tempat pembuangan limbah dari luar negeri. Sebagaimana masalah tempat pembuangan limbah di beberapa negara tetangga, kini menjadi masalah krusial karena ketiadaan lokasi pembuangan limbah yang memadai, di sisi lain Indonesia memiliki wilayah luas diantaranya pulau-pulau tidak berpenghuni. Sebelum pembentukan UUPPLH, sering dijumpai praktik pembuangan limbah dari luar negeri ke media lingkungan hidup Indonesia, seperti yang pernah terjadi di Pulau Bintan Provinsi Riau.

#### **n. Pasal 106**

Setiap orang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) huruf d. Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit lima tahun dan paling banyak 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000.00 (lima belas miliar rupiah).<sup>40</sup>

Rumusan tindak pidana dalam pasal tersebut, berbeda dengan rumusan pasal sebelumnya, yakni hanya mengatur pembuangan limbah. Dalam Pasal 106 ini, limbah yang dimaksud adalah limbah B3. Dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, ditentukan bahwa setiap orang dilarang, memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

#### **o. Pasal 107**

---

<sup>40</sup> Lihat Pasal 106 UUPPLH

Setiap orang memasukkan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00, paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

miliar rupiah).<sup>41</sup>

Rumusan tindak pidana dalam pasal tersebut, berbeda dengan rumusan tindak pidana dalam dua pasal sebelumnya. Dalam Pasal 107 ini salah satu unsurnya adalah limbah B3 yang dimasukkan ke wilayah Indonesia itu adalah limbah B3 yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang memasukkan ke Indonesia. Menurut pasal 69 ayat (1) bahwa setiap orang dilarang, huruf b, memasukkan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **p. Pasal 108**

Setiap orang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dalam pasal 69 ayat (1) huruf h. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 107 UUPPLH

lama 10 tahun dan denda Rp 3.000.000.000.00 dan paling banyak Rp 10.000.000.000.00

**q. Pasal 116**

Ayat (1) apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada (a) badan usaha dan/atau (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut .

Ayat (2) apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama.<sup>42</sup>

Ketentuan pidana dalam Pasal 116, mempertegas bahwa dalam tindak pidana lingkungan dikenal adanya pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pihak yang menjadi pemimpin usaha dan/atau kegiatan yang telah memberi perintah sehingga terjadi tindak pidana lingkungan. Oleh karena itu, dalam hal terjadi tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, maka sanksi pidana dijatuhkan kepada korporasinya juga kepada pimpinan atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

---

<sup>42</sup> Lihat Pasal 108 dan 116 UUPPLH

**r. Pasal 117**

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

**s. Pasal 118**

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang<sup>43</sup> berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional .

**t. Pasal 119**

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- 2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- 3) Perbaikan akibat tindak pidana;
- 4) Perwajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau; Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun

---

<sup>43</sup> *Ibid* halaman 162-164

- 5) Penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 tahun.<sup>44</sup>

Pengenaan pidana tambahan kepada badan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 119, dimaksudkan untuk membuat jera para pelakunya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pidana tambahan ini tentu tidak dapat dikenakan secara berdiri sendiri, akan tetapi harus mengikuti penjatuhan pidana pokok. Dengan demikian, hakim tidak dapat menjatuhkan hanya pidana tambahan karena pidana tambahan ini bersifat mengikuti adanya pidana pokok.

Pencemaran lingkungan yang dilakukan korporasi tidak dapat dikatakan langsung sebagai lingkungan yang tercemar ataupun perusakan lingkungan. Namun harus dilihat terlebih dahulu unsur-unsur pencemaran lingkungan serta pembuktian terpenuhinya unsur-unsur pencemaran. Unsur-unsur pencemaran dan perusakan lingkungan terdapat perbedaan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 ayat (14) Pencemaran lingkungan ialah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditentukan. Sedangkan Pasal 1 ayat (16) Perusakan Lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menyebabkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 119 UUPPLH

Korporasi yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang diatur dalam pasal 104 jo Pasal 116 jo pasal 119 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **B. Unsur-Unsur Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindakan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup**

Di dalam pasal-pasal KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya, tidak ditemukan unsur tindak pidana yang seragam. Masing-masing pasal mengandung unsur yang berbeda-beda, bahkan banyak pasal hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana. Selain itu, ditemukan unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pertanggung jawaban pidana bercampur baur sehingga untuk membedakannya memerlukan pendapat ahli hukum pidana. Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>45</sup>

#### 1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungan dengan keadaan, yakni dalam keadaan-keadaan di mana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum.

---

<sup>45</sup> *Ibid* halaman 146

- b. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

## 2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.<sup>46</sup>
- c. Macam-macam pengertian seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lainnya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

---

<sup>46</sup>. Indah sari (2019) “Unsur-unsur Delik Materiel dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan”. *Jurnal ilmu hukum dirgantara*. Volume 10 No 1, halaman 68-69.

Walaupun unsur-unsur tindak pidana berbeda-beda, tetapi pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu :

- 1). Perbuatan/kelakuan (aktif, positif atau pasif dan negatif)
- 2). Akibat (khusus untuk tindak pidana yang dirumuskan secara materil)
- 3). Melawan hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil/unsur-unsur diam-diam)
- 4). Tidak adanya dasar pembenar.<sup>47</sup>

Sejalan dengan pembagian unsur-unsur delik tersebut, Moeljanto menyatakan unsur atau elemen perbuatan pidana (*delik*) yaitu:

- a). Kelakukan dan akibat (perbuatan)
- b). Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c). Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d). Unsur melawan hukum yang objektif
- e). Unsur melawan hukum yang subjektif

Dalam Pasal 11 ayat (2) RUU KUHP ditentukan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun dalam pasal 11 ayat (3)

---

<sup>47</sup> *Op.cit.* Ruslan Renggong, halaman 147

RUU KUHP, ditentukan pula bahwa, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>48</sup>

Berikut ini diuraikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah disebutkan di atas :

### **1. Unsur perbuatan/kelakuan**

Suatu tindak pidana dapat terwujud karena adanya perbuatan kelakuan yang dilakukan secara aktif/postif, sesuai dengan uraian tindak pidana yang mensyaratkannya. Misalnya mencuri (pasal 362 KUHP, menipu (Pasal 378 KUHP) dan lain-lain. Ada juga tindak pidana yang mensyaratkan kelakuan pasif/negatif misalnya Pasal 164, 165, 224, 522, 523 dan Pasal 521 KUHP. Tindak pidana seperti ini terwujud dengan mengabaikan apa yang diperintahkan undang-undang.

Menurut Simons dan van Hamel perbuatan atau kelakuan positif manusia, adalah gerakan otot yang dikehendaki yang dilakukan untuk menimbulkan akibat. Pompe kurang setuju dengan pendapat tersebut, menurut Pompe ada kelakuan atau perbuatan yang tidak memerlukan gerakan otot tetapi hanya melakukan suatu gerakan badan atau pandangan mata tertentu yang memiliki makna. Menurut Pompe arti kelakuan atau perbuatan, dapat ditentukan dengan tiga syarat yaitu: suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seorang tertentu yang menampak keluar,

---

<sup>48</sup> *Ibid* halaman 147

dan yang diarahkan ke tujuan yang menjadi objek hukum. Vos menyatakan, sikap jasmani itu harus disadari *yaitu een bewuste gedraging*.<sup>49</sup>

Van Hattum berpendapat bahwa kelakuan adalah *kleurloos* (tidak berwarna), yang berarti ia tidak perlu dikehendaki atau disadari. Menurut Moeljatno bahwa rupanya pendapat van Hattum itu bertalian dengan pendapat Max Rumpf, yang berpendapat kecuali kelakuan-kelakuan kecil yang memerlukan gerakan jasmani yang harus disadari, maka untuk melakukan sikap jasmani tertentu tidak diperlukan selalu harus disadari.<sup>50</sup>

## 2. Akibat

Unsur akibat menjadi unsur utama pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, yaitu tindak pidana yang mensyaratkan adanya akibat sebagai penentu telah terjadi suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana dirumuskan secara materiil, di situ ada keadaan yang tertentu yang dilarang, misalnya dalam pembunuhan: adanya orang mati. Untuk dapat menuntut seseorang karena disangka membuat mati X tadi, maka harus dibuktikan bahwa karena kelakuan orang itu lalu timbul akibat, yaitu matinya X, atau bahwa kelakuan orang itulah yang menjadi sebab dari matinya X. Dikatakan bahwa antara matinya X dan orang tadi harus ada hubungan kausal. Jadi, jika hubungan klausal ini dapat ditentukan, maka dapat ditetapkan pula bahwa matinya X itu adalah karena kelakuan orang tadi, sehingga dia dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan karenanya. Juga dapat dikatakan bahwa kelakuan orang tadi menjadi musabab matinya X.

---

<sup>49</sup> *Ibid* halaman 148

<sup>50</sup> *Ibid* halaman 148

Selain tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, maka penentuan hubungan kausal diperlukan pula pada tindak pidana yang digolongkan oleh akibatnya (*door het gevolg gequalificeerde delikten*) yaitu di mana karena timbulnya suatu akibat tertentu, ancaman terhadap delik tersebut diberatkan. Penganiayaan biasa diancam dengan penjara dua tahun delapan bulan. Tetapi jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang dianiaya, maka ancaman diberatkan menjadi lima tahun, dan kalau mengakibatkan mati, maksimum hukuman sampai tujuh tahun.

Dalam kedua contoh tindak pidana yang mensyaratkan adanya akibat dalam rumusan, maka penentuan elemen atau unsur kelakuan yang menimbulkan akibat tersebut diadakan dengan menggunakan ajaran tentang hubungan kausal (sebab akibat). Tanpa adanya hubungan kausal antara akibat yang tertentu dengan kelakuan orang yang didakwa menimbulkan akibat tadi, maka tak dapat dibuktikan bahwa orang itu yang melakukan delik tersebut.<sup>51</sup>

### **3. Melawan Hukum**

Rudolf Stamler dalam bukunya berjudul *die lehre von dem rickringen recht* telah menyatakan penilaian tentang ketetapan suatu kaidah hukum selalu tergantung pada waktu dan tempat tertentu. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Herman Kantorowicz, yang menyatakan bahwa Undang-undang mengandung

---

<sup>51</sup> *Ibid* halaman 149

banya kekosongan dan merupakan tugas hakim untuk mengisinya, berdasarkan pendapat tersebut, maka sifat melawan hukum itu dapat diterima<sup>52</sup>

Dalam perumusan pasal-pasal pidana, ternyata ada pasal yang mencantumkan secara tegas kata melawan hukum, dan ada juga yang tidak. Pada umumnya, para ahli hukum pidana sepakat bahwa melawan hukum ialah unsur tiap-tiap delik, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak. Sebagai unsur delik, dalam penulisannya, selain melawan hukum juga ada istilah lain yang artinya sama dengan melawan hukum seperti kata tanpa wewenang, tanpa hak, tanpa izin, melampaui batas kewenangannya. Selain rumusan melawan hukum yang ditulis secara tegas dalam pasal, juga ada yang tidak, tetapi artinya melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tidak ada kata melawan hukum, namun setiap orang yang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain merupakan melawan hukum.

Dasar pemikiran sehingga tidak dicantumkan kata melawan hukum dalam rumusan pasal pidana. Bilamana dari rumusan undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materil yang berlaku baginya, orang karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidanakan seseorang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah *onzinnig*, tidak masuk akal, sifat melawan hukum perbuatan merupakan salah satu syarat pemidanaan.

---

<sup>52</sup> *Ibid* halaman 150

Adapun alasan sehingga pembuat undang-undang di dalam pasal tertentu mencantumkan kata melawan hukum, dapat dilihat dalam *Memorie van Toelichting*, (penjelasan WvS) yang menyebutkan bahwa dicantumkannya unsur-unsur itu secara tegas dalam beberapa pasal tertentu, oleh karena dipidanya orang yang melaksanakan haknya yang melakukan suatu "*strafbaar feit*" yang sesuai dengan rumus atau uraian undang-undang. Dengan kata lain, bahwa dalam hal seseorang menggunakan haknya, maka unsur-unsur melawan hukum itu tidak ada.

Melawan hukum itu dibagi atas dua, yakni melawan hukum dalam arti formil dan materiil. Dikatakan melawan hukum formil, karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi bagi barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Disebut melawan hukum hukum materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah tercela, ataupun dipandang sifatnya telampau kurang celanya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi hukum pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi kaidah-kaidah hukum lain atau kaidah sosial lain<sup>53</sup>. Pendapat Andi Zainal Abidin Farid tersebut, telah diserap masuk ke dalam sistem hukum pidana nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) RUU KUHP bahwa: untuk dinyatakan sebagai tindak pidana selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>53</sup> Ibid halaman 150-151

Pandangan formil terhadap sifat melawan hukum dianut oleh Simons, yang berpendapat bahwa untuk dapat dipidana maka peristiwa yang dilakukan harus dicakup oleh uraian undang-undang, sesuai dengan isi delik berdasarkan ketentuan hukum pidana di dalam undang-undang. Dalam hal ini demikian, maka pada umumnya tidaklah lagi tepat untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang sifat melawan hukum. Dengan kata lain, bilamana suatu perbuatan memenuhi syarat uraian delik, maka perdefinitionem telah ada perlawanan hukum.<sup>54</sup>

Van Bemmelen tidak menyetujui pendapat Simons, oleh karena pemenuhan uraian delik tidaklah dengan sendirinya menimbulkan delik. Undang-undang mengenal beberapa dasar penilaian pidana berupa dasar pbenar, yang mengakibatkan suatu kelakuan hilang sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 49 ayat (1) KUHP, dan Pasal 50 KUHP. Inti ajaran Simons, bahwa suatu perbuatan yang memenuhi uraian *strafbaarfeit* semata-mata tanpa adanya dasar pbenar pada umumnya telah melawan hukum.<sup>55</sup>

#### **4. Tidak Adanya Dasar Pbenar**

Secara teoritis, dasar pbenar terwujud manakala sifat melawan hukum perbuatan hapus atau tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh pengadilan. Dasar-dasar pbenar yang dimaksud dapat ditemukan dalam KUHP, yakni Pasal 48 (daya paksa relatif), Pasal 49 ayat (1) pembelaan terpaksa), Pasal

---

<sup>54</sup> *Ibid* halaman 151

<sup>55</sup> *Ibid* halaman 151

51 ayat (1) perintah jabatan yang sah, Pasal 186, 310 ayat (3), hak mendidik guru, orang tua dan sebagainya.<sup>56</sup>

Perumusan tindak pidana lingkungan hidup, baik yang ada didalam UUPPLH, maupun yang ada di dalam undang-undang yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup, dirumuskan secara materiil dan formil, maka dari itu perlu diuraikan makna dan perbedaan delik materiil dan formil. Dalam banyak literatur seringkali sebutan ‘delik’ digunakan untuk mengganti istilah ‘perbuatan pidana’ sehingga ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik sama halnya kita berbicara unsur-unsur perbuatan pidana dan jenis-jenis perbuatan pidana.<sup>57</sup>

Umumnya, rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan dari *vooltoid delict* yaitu delik yang telah selesai dilakukan oleh pelaku yang sebenarnya. Rumusan dimulai dengan subjek atau pelaku yang dalam bahasa belanda disebut *hij die* (barang siapa). Hal ini berarti bahwa yang menjadi subjek hukum pidana adalah siapapun, namun saat ini subjek hukum pidana tidak hanya orang tetapi juga badan hukum seperti dalam undang-undang Khusus.<sup>58</sup>

Delik Formil merupakan yang uraian perbuatan yang dilarang, delik ini tidak mengatur akibat dari perbuatan dilarang tersebut. Misalnya delik pencurian hanyalah mengandung perbuatan yang dilarang berupa pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hukum. Di dalam Pasal 362 KUHP tidak dijadikan unsur akibatnya, misalnya korban pencurian menderita

---

<sup>56</sup> *Ibid* halaman 152 dan KUHP

<sup>57</sup> Indah sari (2019) “Unsur-unsur Delik Materiel dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan”. *Jurnal imlu hukum dirgantara*. Volume 10 No 1, halaman 69

<sup>58</sup> Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: Umsu Press, halaman 61

kerugian. Contoh lain Delik Formil dalam KUHP adalah Pasal 285 KUHP hanya mengancam barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk persetubuh (perbuatan aktif atau positif). Tidak disyaratkan perempuan hamil (akibat), karena pasal tersebut tidak bertujuan untuk mencegah kehamilan, tetapi untuk melindungi dari nafsu bejat lelaki.

Delik Materiil mengandung unsur akibat seperti delik pembunuhan. Perbuatan itu diuraikan dalam Pasal 538 KUHP, yang berarti perbuatan apa saja yang mengakibatkan kematian orang lain termasuk pembunuhan, contoh menikam, memukul, menembak, meracuni, melempar orang ke dalam jurang, mengenakan ilmu hitam (*black magic*) selama dapat dibuktikan. Bila perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain belum terjadi, tetapi sudah dilakukan perbuatan pelaksanaan kesengajaan, maka yang terjadi adalah percobaan pembunuhan (Pasal 53 jo, Pasal 338 KUHP). Misalnya penganiayaan menurut Pasal 335 KUHP, hanya Pasal 531 ayat (4) KUHP memperluas pengertian penganiayaan dengan membiarkan penafsiran otentik, yang menyatakan dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan. Menurut doktrin dan yurisprudensi bahwa tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, termasuk penganiayaan. Jadi akibatnya ialah rasa sakit atau luka ataupun merusak kesehatan orang lain. Selama akibat tersebut belum terjadi maka belum terjadi delik penganiayaan, namun percobaan untuk melakukan penganiayaan bukanlah delik menurut Pasal 351 ayat (5) KUHP<sup>59</sup>

Delik dibedakan atas beberapa pembagian yaitu:

---

<sup>59</sup> *Op.cit* Indah Sari, halaman 71

- a. *Formeel delict* dan *materieel delict* ( delik formal dan materil)
- b. *Delicta Commissionis* ,*Delicta Ommissionis* dan *Delicta Commissionis Per Omissionem Commisa* (pelanggaran)
- c. *Opzettelijke Delicten* dan *Culpooze Delicten* (kesengajaan)
- d. Delik umum
- e. Delik Biasa
- f. Delik Khusus
- g. Delik Aduan
- h. *Zefstanding delict* (delik berdiri sendiri).<sup>60</sup>

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah Berdasarkan Putusan Nomor 206/Pid.B/LH/2022/PN Btg.**

Masalah pertanggungjawaban telah lama menjadi perhatian ahli hukum. Ada suatu kewajiban untuk menebus pembalasan dari seseorang (korban) yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan yang merugikan. Singkatnya, dalam hal pertanggungjawaban terdapat dua pihak, yakni pelaku yang menyebabkan terjadinya kerugian dan korban yang menderita kerugian. Pihak korban kemudian berhak menerima ganti rugi dari pelaku. Dalam perspektif hukum pidana, ganti rugi bisa disebut sebagai pertanggungjawaban pidana.<sup>61</sup>

#### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

---

<sup>60</sup> *Op.cit* Faisal Riza dan Erwin Asmadi, halaman 58-60

<sup>61</sup> Hariman Satria, 2020. *Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, halaman 199-200

Apabila ditelusuri secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, secara umum dapat dibagi menjadi lima, yaitu (1) doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), (2) doktrin identifikasi (*identification doctrine*) (3) doktrin agregrasi (*aggregation doctrine*) (4) doktrin budaya perusahaan (*corporate culture*) dan (5) ajaran gabungan.<sup>62</sup>

Dalam hal bagaimana mengatribusikan atau mengonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi, *vervaele* menjelaskan terdapat dua pendekatan, yang pertama adalah pertanggungjawaban pidana tidak langsung (*indirect liability*), di mana korporasi dianggap selalu bertindak melalui anggota-anggota yang ada didalamnya. Sehingga harus dicari individu yang ada pada kedudukan tertentu di dalam korporasi, apakah itu pimpinanya, atau direksinya atau pengurus lainnya dan kemudian kesalahan mereka diatribusikan kepada korporasi. Kedua adalah pertanggungjawaban langsung (*Direct liability*), di mana *actus reus* dan *mensrea* bisa langsung ditelusuri dari perilaku korporasi. Sehingga dalam hal ini, korporasi secara langsung telah melakukan tindak pidana dan harus dipersalahkan atas hal tersebut. Pertanggungjawaban pidana langsung ini merupakan pengembangan dari teori personalitas korporasi realistik, di mana para ahli yang mendukung pandangan realistik berpendapat bahwa korporasi ialah identitas sendiri (*self-identity*) yang memiliki semua karekteristik natural yang dimiliki manusia sebagai entitas natural.<sup>63</sup>

a) Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Criminal liability*)

---

<sup>62</sup> Nani Mulyati , 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 211

<sup>63</sup> *Ibid* halaman 211-212

Konsep pertanggungjawaban pidana pengganti merupakan ajaran yang diambil dari hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan doktrin *respondeat superior*. Menurut doktrin *respondeat superior*, seorang pemberi kuasa (*principal*) dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa (*agent*), selama perbuatan dari agen tersebut adalah dalam batas kewenangannya. Ketentuan mengenai adanya hubungan kerja antara pelaku dengan organisasi (*agent dari organisasi*) dan ketentuan mengenai *scope of employment*, merupakan bagian dari ajaran atribusi (*Rules of Attribution*). Di mana korporasi dianggap tidak memiliki kapasitas sendiri untuk dapat melakukan sesuatu, sehingga itu diperlukan suatu ajaran yang menjelaskan bahwa tindakan dari agen manusia di dalam korporasi dapat diatribusikan dan dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Biasanya ketentuan ini diatur pada anggaran dasar korporasi, seperti ketentuan yang mengatur bahwa keputusan dari direksi merupakan keputusan dari korporasi. Tentunya anggaran dasar tidak dapat memuat semua ketentuan yang terlalu diteil, sehingga anggaran dasar hanya akan memuat ketentuan yang bersifat penting saja (*primary rules of attribution*). Sementara itu, untuk ketentuan atribusi yang bersifat umum (*general rules of attribution*) berlaku prinsip-prinsip keagenan (*principles of agency*) secara umum. Dengan prinsip ini korporasi bisa melakukan suatu tindakan melalui keagenan dari para pegawainya. Melalui kombinasi antara '*primary rules of attribution*' dan '*general rules of*'.

Sehingga, untuk itu dapat berlakunya pertanggungjawaban pengganti ini, haruslah dibuktikan 3 (tiga) hal (1) bahwa memang terdapat hubungan kerja

antara pelaku tindak pidana dengan organisasi yang bersangkutan (*agent*) (2) juga harus dibuktikan bahwa perbuatan pekerja itu ialah dalam rangka tugas dan perannya di dalam organisasi (*scope of employment*) dan (3) dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi (*intent to benefit the corporation*). Prinsip hubungan kerja (*employment principle*) sebagai salah satu syarat pada *vicarious liability* ini juga bisa berupa hubungan lain yang berdasarkan prinsip pendelegasian wewenang dan kewajiban (*the delegation principle*).<sup>64</sup>

b). *Strict Liability*

*Strict Liability* tidak membutuhkan segala bentuk kesalahan. Pembentukan undang-undang hanya menetapkan perbuatan terlarang tanpa mengatur masalah kesalahan atau *mental state*. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh cremona, *strict liability is the phrase used to refer to criminal offense which do not require mens rea in respect one or more element of the actus reus*. Jadi, *strict liability* ditujukan kepada kejahatan yang tidak membutuhkan kesalahan atau *mens rea*.

Intinya ialah dalam konteks *strict liability*, elemen kesalahan tidak dibutuhkan dan tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum. Hal terpenting adalah bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi elemen-elemen tindak pidana atau *actus reus*. Ketika hal itu terpenuhi maka mutatis mutandis pelaku dapat dipertanggungjawabkan tanpa dipengaruhi atau dipertimbangkan lagi ada tidaknya

---

<sup>64</sup> *Ibid* halaman 213-214

kesalahan pelaku. Bisa juga dikatakan semata-mata hanya merujuk pada undang-undang dengan memandang ada tidaknya unsur-unsur kesalahan (*mensrea*).<sup>65</sup>

b) Teori Agresi

Doktrin ini menekankan bahwa semua perbuatan dan sikap batin dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan korporasi dianggap dilakukan oleh satu orang saja. Sjahdeini menyebutnya dengan kalimat ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Dalam kosakata lain, seperti yang disampaikan oleh Hiariej, teori agregasi menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang sama antara satu dan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri. Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk diatribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Salah satu keuntungan teori ini adalah dapat mencegah perusahaan menyembunyikan dalam-dalam tanggungjawabnya melalui struktur korporasi.<sup>66</sup>

c) *Corporate cultural model* atau model budaya kerja.

Sejarahinya, doktrin ini mulai diterapkan di Australia meskipun Inggris dan Amerika Serikat menolak penerapan teori ini. Ketika itu, pemerintah Australia

---

<sup>65</sup> *Op.cit.* Hariman Satria, halaman 204-205

<sup>66</sup> *Ibid* halaman 206-207

tengah mengembangkan reformasi tanggung jawab pidana korporasi dengan menekankan pertanggungjawaban pidana individu yang disesuaikan dengan bentuk korporasi modern. Agar lebih mudah dalam implementasinya maka diadopsi model budaya kerja korporasi sebagai titik tolak dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana korporasi. Tindakan dan kebijakan korporasi bukan sekedar pilihan individu namun, seiring kali merupakan tindakan dan kebijakan korporasi itu sendiri.

Secara sederhana logika hukum budaya korporasi ialah seperti yang dikemukakan oleh Little dan Savoline bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi apabila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.<sup>67</sup>

## **2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah Berdasarkan Purusan Nomor 206/Pid.B/LH/2022/PN.Btg.**

### **a. Posisi Kasus**

Kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT.Batang Alam Industrie. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, Jawa Tengah menyatakan PT. Batang Alam Industrie telah terbukti bersalah melakukan tindak

---

<sup>67</sup> *Ibid* halaman 207-208

pidana lingkungan hidup “melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin” di area terbuka tanpa atap samping jalan depan gedung boiler dalam area PT.Batang Alam Industrie. PT.Batang Alam Industrie selaku korporasi yang diwakili oleh Enrico Nathan Jaya Wiyanto M.Sc. selaku direktur utama, dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah ). Dari pemeriksaan saksi dan barang bukti , perusahaan terbukti melanggar Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusahaan yang diwakili oleh Enrico Nathan Jaya Wiyanto M.Sc. tersebut melakukan pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh dumping limbah ke media lingkungan tanpa ijin dan dengan sengaja melakukan perbuatan tanpa melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu udara air laut atau kriteria baku pencemaran lingkungan hidup. Perusahaan tersebut melakukan pembakaran bahan bakar batubara menggunakan tiga mesin boiler jenis stocker boiler dimana setelah proses pembakaran di boiler tersebut diperoleh sisa hasil pembakaran berupa limbah B3. Lingkungan dapat dirusak oleh pencemaran baik dari sumber langsung maupun tidak langsung. Kesehatan manusia dan kelangsungan makhluk hidup dapat terancam apabila terjadi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

#### b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1). Setiap orang
- 2). Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UUPPLH;
- 3). Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan hukum;
- 4). Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1). Terdakwa PT. Batang Alum Industrie yang diwakilkan oleh Enrico Nathan Jaya Wiyanto, M.Sc. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2). Menjatuhkan pidana: Pidana Pokok: Membayar denda sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan perampasan harta/asset milik PT. Batang Alum Industrie untuk dijual lelang

melalui Kantor Lelang Negara sesuai ketentuan perundangundangan untuk membayar jumlah yang dimaksud jika dengan perampasan asset tersebut tidak cukup untuk membayar jumlah denda dimaksud, maka Personil Pengendali Korporasi yakni Enrico Nathan Jaya Wiyanto, M.Sc. selaku Direktur PT. Batang Alum Industrie untuk menambah kekurangan tersebut yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi dan Personil Pengendali Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Enrico Nathan Jaya Wiyanto, M.Sc. (Direktur PT. Batang Alum Industrie) sebagai Personil Pengendali Korporasi selama 6 (enam) bulan dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pidana Tambahan: Perbaiki lingkungan dengan cara pemulihan fungsi lingkungan hidup di sekitar lokasi PT Batang Alum Industrie yang terdapat tumpukan limbah B3 berupa campuran Fly Ash dan Bottom Ash di area terbuka tanpa atap samping jalan depan Gedung boiler dalam area PT. Batang Alum Industrie dengan jumlah volume + 331,401 m<sup>3</sup> dengan pengawasan pemulihan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

#### d. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa PT. Batang Alum Industrie melakukan usaha industri produksi pemanis buatan yaitu *saccharin* dan *cyclamate*. Bahwa PT. Batang Alum Industrie melakukan pembakaran bahan bakar batubara menggunakan 3 (tiga) mesin boiler jenis stocker boiler dimana setelah proses pembakaran di boiler tersebut diperoleh sisa hasil pembakaran berupa limbah B3 yaitu *fly ash* dan *bottom ash*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa batubara yang tidak terbakar sempurna yang ditempatkan diluar TPS di lokasi terbuka tanpa atap dan alas di samping jalan depan gedung boiler memiliki sifat dan karakteristik logam berat yang terkandung dalam Limbah B3, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa untuk itu pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan.

Jika *fly ash* dan *bottom ash* yang ada di PT. Batang Alum Industrie ditempatkan berada di sebuah titik di lokasi yang bukan penempatannya adalah tindakan dumping yang berbahaya karena bisa mencemari lingkungan/ekosistem sekitar (bawah tanah) atau manusia yang mengalami kontak langsung maupun tidak langsung dengan *fly ash* dan *bottom ash* yang pada kenyataannya memiliki kandungan Limbah B3.

Menimbang, bahwa PT. Batang Alum Industrie telah menempatkan Limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* dalam jumlah volume 331,401 m<sup>3</sup> di luar TPS LB3 yang tidak memiliki izin ke media lingkungan hidup, dengan

demikian unsur “Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UUPPLH” telah terpenuhi; Ad.3. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan hukum.

Perbuatan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa/atau Penasihat Hukum Terdakwa.

Dampak Limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, serta memiliki toksitas subkronis atau kronis, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa.

e. Putusan Hakim

- 1). Menyatakan Terdakwa PT. Batang Alum Industrie selaku Korporasi yang diwakili oleh Enrico Nathan Jaya Wiyanto, M.Sc. selaku Direktur Utama, terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup “Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Batang Alum Industrie selaku Korporasi yang diwakili oleh Enrico Nathan Jaya Wiyanto, M.Sc. selaku Direktur

Utama, dengan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Terdakwa tidak dapat membayar denda maka harta kekayaan/asset milik PT. Batang Alum Industrie dirampas untuk dilelang sesuai ketentuan perundang-undangan;

3). Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembersihan (*clean up*) tumpukan Limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash di area terbuka tanpa atap samping jalan depan gedung boiler dalam area PT. Batang Alum Industrie dengan jumlah volume + 331,401 m<sup>3</sup> dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

#### f. Analisis Penulis

Berdasarkan Putusan Nomor 206/Pid.B/LH/2022/PN-Btg, menyatakan bahwa PT. Batang Alum Industrie secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup “Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha”. Sebagaimana diatur didalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mana dapat diartikan bahwa semua orang atau perusahaan tidak diperbolehkan untuk melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Melakukan tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa adanya sebuah wadah penyimpanan limbah yang telah atau sudah diberikan izin oleh Menteri, Gubernur, atau Wali kota/Bupati sesuai dengan kewenangannya dan hanya dapat dilakukan sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.

Pertanggungjawaban pidana dapat diberikan kepada pelaku yang telah melakukan suatu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, hal tersebut dapat diberikan sanksi maupun dijatuhkan hukum pidana.<sup>68</sup>

Dikarenakan adanya peristiwa pidana lingkungan yang terjadi di area PT. Batang Alum Industrie yang mana memindahkan tumpukan batubara yang tidak terbakar sempurna dari TPS LB3 ke lokasi terbuka tanpa atap dan alas di samping jalan depan gedung boiler dengan maksud agar digunakan kembali dikarenakan kalori batubara tersebut masih tinggi dengan tujuan dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menghemat biaya.

Bahawa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Nomor Lab: 11098/KTF/2022, batubara yang tidak terbakar sempurna diletakkan diluar TPS LB3 PT. Batang Alum Industrie pada rentang waktu antara sekira akhir bulan Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 berjumlah sekira volume 331,401 m<sup>3</sup>.

Limbah yang dihasilkan oleh PT. Batang Alum Industrie berupa *fly ash*, *bottom ash*, oli bekas, *sludge*, dan endapan IPAL. *Fly ash* dan *bottom ash* yang dihasilkan sebanyak 16 ton perhari Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 *fly ash* dan *bottom ash* memiliki kategori bahaya 2, yaitu mengantuk B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas subkronis atau kronis. Hal tersebut tentu tidak hanya merugikan bagi lingkungan, tetapi dapat mengancam

---

<sup>68</sup> Indah Meliwati, Puti Priyana (2021) "Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Dumping Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Tanpa Izin" *Didalam Jurnal Education and Development nstitut Pendidikan Tapanulis Selatan*. Vol. 9. No. 2, halaman 91.

dan merugikan keamanan serta kesehatan manusia. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa korban dari tindak pidana lingkungan tidak berdampak hanya pada lingkungan tetapi dapat merugikan bagi manusia.

Regulasi mengenai lingkungan memang sudah disahkan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tetapi tetap saja kondisi lingkungan di Indonesia memperhatikan. Contoh kasus putusan Nomor 206/Pid.B/LH/2022/PN-Btg, penerapan sanksi pidana dilakukan pada kasus ini sebagai penanggulangan masalah lingkungan. Namun penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* penulis rasa kurang maksimal untuk menindaklanjuti permasalahan tindak pidana pencemaran lingkungan ini.

Secara umum proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, dilain hal penerapan sanksi administratif berakibat pada penutupan industri dan berdampak pada pekerja yang kemudian menjadi pengangguran dan bisa menimbulkan kejahatan dan kriminalitas. Oleh karena itu, dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup perlu diterapkan sanksi pidana yang bersifat primer, dan tindakan pencemaran serta perusakan lingkungan hidup harus secara konsisten ditanggulangi melalui penerapan sanksi pidana.

Menurut teori hukum pidana terdapat pendapat yang menerangkan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan hidup, Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa sudah menjadi urusan pemerintah terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberlakuan sanksi administratif. Tindakan administratif ialah penetapan izin

oleh instansi atau lembaga yang berwenang, pada saat terjadi pelanggaran maka akan diberlakukan sanksi administratif. Setelah sanksi administratif akan diberlakukan sanksi perdata berupa pembayaran denda atau ganti rugi terhadap pelanggaran secara materiil. Sedangkan sanksi pidana baru akan diberlakukan ketika sanksi administratif dan sanksi perdata tidak bisa menanggulangi secara efektif. Undang-undang No. 32 tahun 2009 menerapkan ancaman minimum disamping hukuman maksimum, pemidanaan bagi pelanggar baku mutu lingkungan, perluasan alat bukti, pengaturan tindak pidana korporasi dan keterpaduan penegakan hukum pidana.

Merujuk dengan Putusan Nomor 206/Pid.B/LH/2022/PN-Btg perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan unsur tindak pidana dumping limbah dan menjatuhkan Pasal 104 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 119 huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Direktur Utama PT. Batang Alum Industrie, Enrico Nathan Jaya Wiyanto, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, maka terdakwa hanya dijatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan wajib dibayar paling lambat 30 hari setelah diputuskannya perkara tersebut maka akan digantikan dengan penyitaan harta benda terdakwa untuk dilelang sebagai pengganti pidana denda.

Dalam tuntutan Penuntut Umum tidak menyertakan pidana penjara, dan tentu saja Majelis Hakim juga tidak memasukkan hal tersebut kedalam pertimbangan putusannya, sehingga terdakwa hanya dijatuhkan dengan pidana denda. Angka denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut jauh dari

batas maksimal denda yang diatur dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi “setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. hal ini berkaitan dengan efek jera dari hukuman, karena sebagaimana diketahui tujuan hukum pidana salah satunya adalah untuk memberikan efek jera.

Namun dalam kasus ini, angka denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut bukanlah hal yang besar, sehingga tidak akan memberikan efek jera. Sebagaimana didalam keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa sebagai Direktur Utama PT. Batang Alum Industrie mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Jika kita mengkaji dampak dari perbuatan terdakwa yang meletakkan tumpukan batubara yang tidak terbakar sempurna dari TPS LB3 ke lokasi terbuka tanpa atap yang sudah jelas mencemari udara dengan adanya kandungan zat-zat pada limbah masuk kedalam unsur-unsur tanah dan dapat mengurangi fungsi tanah itu sendiri, karena kandungan *fly ash* dan *bottom ash* tersebut akan bercampur dengan tanah, dan akan semakin parah apabila terkena hujan dan meresap menjadi padat kedalam tanah.

Dengan dampak yang ditakutkan akan terjadi tersebut tidak sebanding dengan pidana denda yang telah diputuskan Majelis Hakim. Hal tersebut tidak akan menimbulkan efek jera dari pelaku. Selain itu hal ini akan menjadikan

perhatian bagi perusahaan lain, yang akan menimbulkan ketakutan bahwa mereka akan memandang bahwa pidana denda yang dijatuhkan tidaklah besar dan mereka akan sanggup membayarnya dibanding dengan harus membayar biaya pembangunan TPS.

Sanksi hukum pidana identik dengan pemberian nestapa dan merupakan sanksi hukum yang dipandang paling berat dari sanksi hukum lain. Dengan alasan tersebut hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau jalan terakhir yang dijatuhkan ketika sanksi hukum lain dirasa tidak efektif. dalam spektrum penegakan hukum pidana lingkungan bagi upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, substansi ppidanaan (pemberian, penjatuhan dan penerapan sanksi pidana) merupakan reaksi atas pidana lingkungan yang mengandung suatu tujuan ideal dalam tataran filosofis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan sebagai bagian dari hakikat ‘*environmental protection*’ bagi masyarakat.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Rae Anggrainy, *et.al.* (2023) “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan” Di dalam *Jurnal Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol 3 No.1, halaman 112

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam pasal 69 UUPPLH. Dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut diancam pidana pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 98 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (1), Pasal 99 ayat(2), Pasal 99 ayat (3), Pasal 100 ayat (1), ayat (2), Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 ayat (1) ayat (2), Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119.
- b. Di dalam pasal-pasal KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya, tidak ditemukan unsur tindak pidana yang seragam. Masing-masing pasal mengandung unsur yang berbeda-beda, bahkan banyak pasal hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana. Selain itu, ditemukan unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pertanggung jawaban pidana bercampur baur sehingga untuk membedakannya memerlukan pendapat ahli hukum pidana. Didalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu usnur subjektif

dan objektif. Walaupun unsur-unsur tindak pidana berbeda-beda, tetapi pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu: Perbuatan/kelakuan (aktif, positif atau pasif dan negatif), akibat (khusus untuk tindak pidana yang dirumuskan secara materil), melawan hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil/unsur-unsur diam-diam dan tidak adanya dasar pembenar.

- c. Dalam hal pertanggungjawaban terdapat dua pihak, yakni pelaku yang menyebabkan terjadinya kerugian dan korban yang menderita kerugian. Pihak korban kemudian berhak menerima ganti rugi dari pelaku. Dalam perspektif hukum pidana, ganti rugi bisa disebut sebagai pertanggungjawaban pidana. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana jika terbukti melakukan perbuatan dan/atau kerusakan lingkungan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, namun bukan suatu kekeliruan apabila penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan penegak hukum. Adapun saran yang penulis ajukan sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana yang berlaku saat ini perlu dievaluasi oleh pemerintah dan ditingkatkan agar memberikan efek jera bagi korporasi. Cakupan delik lingkungan perlu diperluas lagi untuk mencakup berbagai jenis pencemaran lainnya.
- b. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan . Pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat. Perlu adanya perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan tindakan pencemaran lingkungan agar mereka tidak mengalami intimidasi atau ancaman.
- c. Perlu adanya peninjauan ulang terhadap sanksi pidana oleh pemerintah yang berlaku saat ini agar lebih bersifat mencegah. Sanksi pidana yang lebih berat dan pasti akan membuat korporasi lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya. Setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan harus melalui proses analisis dampak lingkungan (amdal) yang ketat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Education Yogyakarta dan pukup Indonesia.
- Dyah Ochtorina Susanti ,A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)* Jakarta, sinar grafika.
- Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Diterbitkan atas kerja sama Airlangga University Press dan LP3 Universitas Airlangga.
- Faisal *et.al*, 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. CV. Pustaka Prima.
- Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Faisal, 2021, *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hariman Satria, 2020, *Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana
- Marwan, SM & Jimmy, 2009. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- Nani Mulyati, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Paulus Wisnu Yudoprakoso, 2016. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Pemidinaan Korporasi*. PT Kanisius
- Ramli Utina dan Dewi Wahyuni K.Baderan, 2009. *Ekologi dan Lingkungan Hidup*. Gorontalo.
- Rahmanuddin Tomalili, 2019. *Hukum Pidana*, Yogyakarta CV Budi Utama
- Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Pramedia Group
- Subardan Rochmad, *Pencemaran Lingkungan* . Biol4420 /Modul 1
- Wahyu Widodo, 2023. *Hukum Lingkungan*. Jakarta Selatan: Damera Press

## **B. Jurnal**

Asliani Harahap. “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat”. *Jurnal edutech* vol.4 No.2, 2018

Andri G Wibisana. “Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol.46 No.2, 2016.

Indah Sari. “Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan”. *Jurnal hukum dirgantara fakultas hukum universitas dirgantara marsyikal suryadarma*. Vol 10 September 2019.

Indah Meliwati, Puti Priyana “Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Dumping Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Tanpa Izin” *Didalam Jurnal Education and Development institut Pendidikan Tapanulis Selatan*. Vol. 9. No. 2, 2021.

Paulus Auluk Fajar Dwi Santo “Tinjaun Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggung Jawaban Dalam Tindak Pidana”. *Humonesia* Vol 3 No 2. 2012

Rae Anggrainy *et.al.* “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan” *Didalam Jurnal Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol 3 No.1, 2023.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Perma No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana  
Korporasi.

#### **D.Internet**

Diakses pada tanggal 12 juni 2024 [https://e-journal.uajy.ac.id/27828/3/195203094\\_Bab%202.pdf](https://e-journal.uajy.ac.id/27828/3/195203094_Bab%202.pdf)

Diakses pada tanggal 12 juni 2024 [https://repository.um-surabaya.ac.id/2502/3/bab\\_2.pdf](https://repository.um-surabaya.ac.id/2502/3/bab_2.pdf)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Rico Nampaty Pinem  
NPM : 2006200067  
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Putusan 206/Pid.b/LH/2022/PN Btg)  
Pembimbing : Asliani, S.H.,M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	26/02/24	Konsultasi judul	
2.	22/03/24	Konsultasi proposal	
3.	23/04/24	Pemindahan skripsi	
4.	01/05/24	Perhatikan penulisan	
5.	26/06/24	Perhatikan penulisan & pembendahiran	
6.	22/08/24	Simposium dan seminar hukum	
7.	01/09/24	Simposium kesimpulan & saran	
8.	12/09/24	Beberapa buku & simposium keseluruhan	
9.	12/09/24	Aca. sudah diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 11 September 2024

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

**Asliani, S.H., M.H.**  
NIDN: 0126060802